

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 76/MEN.KES/PER/XII/75  
TENTANG  
KETENTUAN PEREDARAN DAN PENANDAAN SUSU KENTAL  
MANIS**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa kesehatan bayi perlu dilindungi dari bahaya-bahaya yang dapat merugikan pertumbuhannya;
- b. bahwa pemberian susu kental manis kepada bayi dapat merugikan pertumbuhan bayi pada umumnya;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal yang tersebut dalam huruf a dan b diatas, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang ketentuan peredaran dan penandaan susu kental manis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 48);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 22);
4. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 39/III/Kab/B.VII/73 tentang Produksi dan Peredaran Makanan dan Minuman;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG  
KETENTUAN PEREDARAN DAN PENANDAAN  
SUSU KENTAL MANIS**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan :

- a. bayi : adalah anak yang berusia mulai dengan satu hari sampai dua belas bulan;

- b. anak-anak : adalah anak yang berusia diatas satu tahun dan belum termasuk dewasa;
- c. susu kental manis : adalah susu murni atau susu lainnya yang penggunaannya disamakan dengan susu murni, yang telah diuapkan sehingga mencapai kekentalan se-demikian rupa, dan yang mempunyai kadar gula tinggi;
- d. etiket : adalah tanda yang dituliskan pada kertas kemudian ditempelkan kepada wadah atau yang dituliskan langsung kepada wadah;
- e. wadah : adalah barang yang dipakai untuk mewedahi atau membungkus makanan atau minuman yang berhubungan langsung dengan isi;
- f. brosur : adalah tanda berupa tulisan, dengan atau tanpa gambar, disertakan pada makanan atau minuman atau yang dikirim terdahulu atau kemudian, yang ada sangkut pautnya dengan makanan atau minuman;
- g. bungkus : adalah barang dipergunakan sebagai pembungkus makanan atau minuman atau pembungkus wadah makanan atau minuman, yang memuat tanda berupa tulisan, dengan atau tanpa gambar yang ada sangkut pautnya dengan makanan atau minuman yang dibungkus;
- h. iklan : adalah usaha dengan cara apapun untuk meningkatkan penjualan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- i. Direktur Jenderal : adalah Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

## P E R E D A R A N

### Pasal 2

Susu kental manis hanya diperkenankan-diedarkan dengan maksud untuk digunakan sebagai makanan atau minuman bagi anak-anak atau orang dewasa.

### Pasal 3

Dilarang mengedarkan susu kental manis dengan maksud untuk digunakan sebagai makanan atau minuman bagi bayi.

## L A B E L

### Pasal 4

Pada etiket, brosur, bungkus atau iklan susu kental manis, dilarang dicantumkan anjuran dan atau petunjuk penggunaan untuk bayi.

### Pasal 5

Pada etiket, brosur, bungkus atau wadah susu kental manis diharuskan dicantumkan tanda peringatan yang berbunyi : "Perhatikan ! Tidak cocok untuk bayi".

### Pasal 6

- (1) Tanda peringatan tersebut pada pasal 5, harus ditulis dengan tulisan berwarna merah, didalam suatu garis kotak persegi panjang yang juga berwarna merah.
- (2) Ukuran huruf tulisan yang tersebut pada ayat (1), adalah "UNIVERS MEDIUM CORPS 8".

## P E N G A W A S A N

### Pasal 7

Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk olehnya diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam peraturan ini.

### Pasal 8

Petugas yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan ini, melakukan tugasnya dengan membawa surat perintah dari pejabat yang tersebut pada pasal 7.

## T I N D A K A N A D M I N I S T R A T I F

### Pasal 9

Direktur Jenderal berwenang memerintahkan kepada produsen atau importir susu kental manis yang bersangkutan untuk menarik dari peredaran susu kental manis yang tidak memenuhi ketentuan pasal 4,5 dan 6.

### Pasal 10

Direktur Jenderal berwenang menarik nomor pendaftaran pada Departemen Kesehatan susu kental manis yang diedarkan yang tidak mengindahkan ketentuan pasal 4,5 dan 6.

## K E T E N T U A N P E R A L I H A N

### Pasal 11

- (1) Susu kental manis baik produksi dalam negeri maupun berasal dari

impur yang telah beredar dipasaran pada saat dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, diberi kesempatan untuk mengedarkannya/ menjualnya :

- a. Untuk daerah Jawa selama 3 bulan;
  - b. Untuk daerah luar Jawa selama 6 bulan; terhitung dari tanggal dikeluarkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Sisa susu kental manis yang masih terdapat dipasaran sesudah batas waktu yang ditetapkan dalam ayat (1) harus ditarik dari peredaran oleh produsen atau importirnya.

#### Pasal 12

Susu kental manis yang diimpor dari luar negeri yang tiba didaerah pabean Indonesia sesudah batas waktu peredaran/penjualan sebagai yang tersebut pada ayat (1) pasal 11, diperkenankan masuk di wilayah Indonesia dengan ketentuan, sebelum diedarkan kepasar harus ditempeli tanda peringatan yang bunyinya seperti disebut dalam pasal 5 dan 6 peraturan ini.

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini, akan diatur kemudian oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

#### Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhitung dari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 16 Desember 1975

---

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

( G.A. SIWABESSY )

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada Yth.

1. Menteri Perdagangan R.I.
2. Menteri Perindustrian R.I.
3. Menteri Keuangan R.I.
4. Menteri Dalam Negeri R.I.
5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan R.I.
6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan R.I.
7. Direktur Jenderal Aneka Industri dan Kerajinan Rakyat Departemen Perindustrian R.I.
8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan R.I.
9. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan R.I.
10. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan R.I.
11. Semua Direktur Jenderal Departemen Kesehatan R.I.
12. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia.
13. Pengawasa Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Seluruh Indonesia.
14. Semua Kepala Biro Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan R.I.
15. Semua Kepala Direktorat Dit. Jen. POM.
16. Kepala Direktorat Farmasi (POM) Dinas Kesehatan Propinsi Seluruh Indonesia.
17. I.D.I. di Jakarta.
18. I.S.F.I. di Jakarta.
19. GAPEFARSI di Jakarta.
20. Badan Pengembangan Ekspor Nasional di Jakarta.
21. Bagian Hubungan Masyarakat Departemen Kesehatan di Jakarta, untuk diumumkan.